

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop

Tati Lestari¹⁾, Winny Lian Seventeen²⁾

^{1,2} Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H , Bengkulu Indonesia

Email: tatiutari27@icloud.com¹, wlseventeen@gmail.com²

Article History : Received: 03-01-2025 Accepted: 06-03-2025 Publication: 17-03-2025

Abstract: *The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the factors that influence the compliance of OP WP who are thrift shop entrepreneurs in paying taxes, and also to find out the efforts that can be made to improve tax payment compliance in thrift shop businesses. The method used in this study is a qualitative descriptive research method using a literature study approach. Factors that influence a person in paying taxes include tax knowledge, service quality, tax system, tax sanctions, and taxpayer awareness itself. Efforts that can be made to improve tax payment compliance in thrift shop businesses include the strategy of being proud to pay taxes, mentoring, reducing tax rates, tax socialization, and also modernizing the tax administration system.*

Abstrak : *Tujuan penelitian ini untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP OP yang merupakan pengusaha thrift shop dalam membayar pajak, dan juga mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pada usaha thrift shop. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam membayar pajak meliputi pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pada usaha thrift shop meliputi strategi bangga bayar pajak, pendampingan, penurunan tarif pajak, sosialisasi pajak, dan juga modernisasi sistem administrasi perpajakan*

Keywords : *Pajak, Wajib Pajak, Pajak penghasilan Thriftshop*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran secara rutin dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Halim, Bawono, & Dara, 2020). Ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran. Jenis pajak lainnya antara lain Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Masalah pajak merupakan masalah beban yang harus dibayar oleh masyarakat wajib pajak dan merupakan hak pemerintah untuk memungutnya (Indra

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Prasojo et al, 2015). Ketiadaan sistem administrasi serta sistem informasi penunjang, dapat menyebabkan segala macam hambatan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat (Indra Prasojo et al, 2015). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak haruslah bertindak tepat dalam pemilihan serta implementasi sistem administrasi dan sistem informasi yang benar (Indra Prasojo et al, 2015).

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang perseorangan atau perseorangan yang mempunyai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OP Pengusaha Tertentu) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa terkait pekerjaan tertentu, dan memiliki satu atau lebih tempat usaha. WP OP Pengusaha Tertentu memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan setiap bulan setelahnya. Ketentuan mengenai WP OP Pengusaha Tertentu saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.03/2018, yang berlaku sejak 31 Desember 2018 (Soerjatno & Martantina, 2019). Ada beberapa kewajiban wajib pajak orang pribadi antara lain:

- 1) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka setahun sekali dalam formulir SPT Tahunan ke KPP
- 3) Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan kali ini adalah mengenai kepatuhan wajib pajak pada pengusaha thrift shop dalam Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan tinggi berasal dari pajak, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar dan tinggi. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Penerimaan negara dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp1.109,1 triliun atau 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan. Aspek perpajakan yang relevan dalam operasi thrift shop adalah PPh Pasal 22.PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

perdagangan ekspor, impor dan re-impor. PPh Pasal 22 ini sangat berkaitan dengan thrifting karena merupakan pasal tentang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pemilik thrift shop dari penjualan barang-barang bekas impor kepada pelanggan. PPh Pasal 22 dikenakan pada tingkat tarif tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang pajak.

Dalam konteks thrift shop, pemilik usaha bertanggung jawab untuk menghitung, mengumpulkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 kepada otoritas pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, banyak thrift shop, terutama yang lebih kecil dan independen, mungkin menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan pemahaman, kepatuhan, dan pengelolaan pajak ini. Wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha tertentu (thrift shop), tentunya memiliki peran yang signifikan dalam menyumbangkan penerimaan pajak tersebut. Namun, kendala dalam mengukur dan memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak seringkali menjadi tantangan bagi otoritas pajak.

Istilah thrift ini berasal dari kata “thrift” yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti hemat. Kata thrift diperkirakan muncul dari Inggris pada tahun 1300. Menurut bahasa, thrift ini mengacu pada barang bekas yang masih ada dalam kondisi layak untuk dipakai. Secara sederhana, thrift berarti hemat atau perlakuan ekonomis yang dilakukan oleh masyarakat dalam membeli barang. Sedangkan thrift shop adalah toko yang menjual barang- barang thrift tersebut.

Berbelanja barang thrift tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi diri sendiri karena dapat menghemat anggaran untuk berbelanja. Thrift shop ini bisa dapat berupa pakaian, sepatu, atau barang lainnya yang cukup antik dan memiliki nilai unik sehingga tetap layak dibeli meskipun sudah bekas. Di thrift shop ini, kalian bisa menemukan berbagai barang bekas yang masih bisa digunakan dan dianggap memiliki nilai plus. Produk bekas yang biasa dicari di toko barang bekas seringkali merupakan produk dalam negeri atau impor. Jenis thrift yang paling populer adalah thrift fashion, yaitu tren belanja pakaian bekas yang sedang populer dikalangan anak muda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti harga yang terjangkau. Karena sebuah thrift shop akan menawarkan pakaian bekas dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pakaian baru. Selain harga, thrift shop ini cukup unik karena memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan diri dan menemukan gaya pribadi yang unik. Ramah lingkungan, karena dapat mengurangi limbah tekstil dan mengurangi dampak negatif industri fashion terhadap lingkungan. Hal yang tidak kalah penting adalah kualitas yang baik, pakaian thrift yang dijual biasanya masih dalam kondisi yang baik dan layak pakai.

Fenomena thrifting berawal dari tren pre-loved, atau kecenderungan seseorang menjual barangnya karena terlalu kecil atau karena bosan menggunakannya. Untuk dapat menjaga penampilannya dengan mengenakan pakaian yang murah namun ternama, beberapa remaja mengatasi masalah tersebut dengan berbelanja di thrift store, dimana remaja dapat membeli barang-barang bermerek edisi lama dengan harga yang sangat murah.

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu metode riset yang digunakan untuk menjelaskan secara spesifik tentang permasalahan yang ada. Studi kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, artikel ilmiah, tesis, disertasi, atau makalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Ramdhan, 2021). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan referensi dalam pembahasan hasil penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Data yang ada pada penelitian ini diperoleh dari pendekatan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dari buku, karya tulis ilmiah, ataupun dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (RI, 2009).

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa ada beberapa jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) ini dibagi dua menjadi jenis, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pegawai, sedangkan PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha yang melakukan kegiatan impor. PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja dari gaji karyawan, sedangkan PPh Pasal 22 dibayar oleh badan usaha yang melakukan kegiatan impor. PPh Pasal 21 harus dilaporkan dan disetor ke negara setiap bulan, sedangkan PPh Pasal 22 dilaporkan dan disetor setiap tiga bulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebagai berikut (Widyasari & Satria, 2022) :

Kurangnya pengetahuan tentang pajak

Kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi faktor yang signifikan dalam ketidakpatuhan wajib pajak. Jika seseorang tidak memahami aturan dan kewajiban perpajakan, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sebuah studi di India menemukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang pajak adalah salah satu alasan utama mengapa orang tidak patuh terhadap membayarkan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dapat meningkatkan edukasi perpajakan dan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses tentang aturan dan prosedur perpajakan.

Kualitas pelayanan perpajakan

Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak merasa didukung dan diperlakukan dengan baik oleh pihak berwenang, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebuah studi di Brasil menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan ini dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses, merespons pertanyaan dan keluhan dengan cepat, dan memberikan bantuan yang memadai kepada wajib pajak.

Sistem pajak

Sistem pajak yang efisien dan mudah digunakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak dapat dengan mudah memperoleh, mengisi, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebuah studi di Jerman menemukan bahwa kemudahan penggunaan sistem perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kemudahan ini dengan menyediakan formulir SPT yang sederhana, panduan yang jelas, dan layanan online yang efisien

Peranan hukum seperti memberikan sanksi kepada wajib pajak

Peran hukum dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak juga penting. Jika wajib pajak menyadari bahwa mereka akan dikenai sanksi jika tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, mereka lebih cenderung untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Sebuah studi di Italia menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas sanksi ini dengan memberlakukan aturan yang jelas, memberikan penegakan hukum yang konsisten, dan mengkomunikasikan konsekuensi dari ketidakpatuhan perpajakan kepada wajib pajak.\

Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.

Kesadaran memiliki kewajiban perpajakan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang menyadari pentingnya membayar pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bahwa kesadaran akan kewajiban perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran ini melalui kampanye edukasi dan komunikasi yang efektif tentang manfaat pajak dan penggunaannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.

Solusi Bagi Wajib Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Dalam perpajakan, definisi wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kriteria wajib pajak patuh ini berlandaskan pada (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000, 2000), wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam duatahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang palingbanyak lima persen.
- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugifiskal.

Para pelaku usaha thrift shop di Indonesia menjadi potensi besar dalam penerimaan pajak. Namun, banyak pelaku usaha thrift shop yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak patuh membayar pajak. Ada beberapa kendala untuk pengenaan pajak pada pelaku usaha thrift shop, seperti (Puspawati, 2016):

- 1) Tidak ada jumlah yang pasti pelaku social commerce (penjual) pada berbagai macam media sosial, seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, sehingga Dirjen Pajak belum mengetahui

jumlah wajib pajakpotensial.

- 2) Adanya sistem reseller dan dropship, sehingga transaksi yang terjadi lebih sulit dideteksi. Sistem reseller berarti penjual membeli barang daripenjual lain dengan harga yang lebih murah, kemudian ia menjual kembali barang tersebut baik secara online ataupun offline.
- 3) Adanya sistem pembayaran cash on delivery (COD) yang transaksi uangnya susah ditelusuri. Untuk pembelian yang terjadi dalam satu kota, biasanya pembeli menggunakan system pembayaran COD dibandingkan transfer ATM karena ia dapat melihat barang asli yang ia beli, kemudian ia akan langsung membayarnya.

Ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pada usaha thrift shop. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pada usaha thrift shop:

Strategi Bajak (Bangga Bayar Pajak)

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku usaha thrift shop. Dengan diterapkannya strategi Bajak, pelaku usaha thrift shop dapat memperoleh pengetahuan terkait pentingnya membayar pajak, transparansi pengelolaan pendapatan pajak, perbandingan tarif pajak UMKM di Indonesia dengan negara lain, serta pemahaman kemudahan pembayaran pajak melalui platform elektronik (Muliawati & Susanti, 2022).

Sosialisasi perpajakan

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh pihak DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, seperti melalui media sosial, seminar, atau workshop

Pendampingan

Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak DJP untuk membantu pelaku usaha thrift shop dalam memahami peraturan perpajakan dan prosedur pembayaran pajak. Pendampingan ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, seperti melalui aplikasi atau layanan konsultasi

Penurunan tarif pajak

Membayar pajak bagi wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, masih dianggap sebagai beban. Oleh karena itu, peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia, apapun kelompoknya, sangat diperlukan demi keberhasilan pelaksanaan reformasi perpajakan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh faktor lain yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Beberapa usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

membayar pajak karena total pendapatan mereka rendah, sehingga banyak usaha yang tidak mendaftar ke fiskus. Saat ini, pemerintah sedang mengambil langkah dengan menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang akan memberikan keringanan pada sektor perekonomian dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain menurunkan tarif pajak, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara rutin dan efektif. Penurunan tarif pajak dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan penurunan tarif pajak, toko barang bekas dapat merasa terbantu dalam membayar pajak mereka secara teratur dan efisien (Khoirinnisa, 2023).

Video tentang pajak

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak adalah melalui video tentang pajak yang dapat menjadi salah satu media sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Video tersebut dapat diunggah di seluruh platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Petugas pajak dapat menyampaikan edukasi pembayaran pajak dengan merangkum informasi dan tata cara dalam video yang menarik. Jangka waktu petugas pajak mengunggah video tentang pajak yang berbeda minimal selama 1 bulan sekali. Video edukasi perpajakan selain dilakukan secara tatap muka juga dilakukan memanfaatkan internet atau dikenal dengan istilah pendidikan jarak jauh (Khoirinnisa, 2023). Video memiliki aspek audio sekaligus visual sehingga dapat menjangkau ketertarikan lebih banyak audiens, baik yang hanya menyukai audio saja atau visual saja.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah upaya untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan agar lebih sederhana, cepat, dan mudah dilakukan, sehingga pajak dapat secara optimal menjangkau jutaan penduduk, ribuan entitas badan, serta para ekspatriat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Reformasi administrasi perpajakan modern sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan meningkatkan kepatuhan terhadap kemandirian WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust), dan meningkatkan integritas aparatur pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat membantu pelaku usaha thrift shop dalam memahami peraturan perpajakan dan prosedur pembayaran pajak.

Pengabdian

Pengabdian dapat dilakukan oleh pihak universitas atau lembaga lainnya untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha thrift shop dalam memahami peraturan perpajakan

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

dan prosedur pembayaran pajak. Pengabdian ini dapat dilakukan secara daring maupun luring, seperti melalui aplikasi atau layanan konsultasi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak, pemilik usaha thrift shop juga dapat mengikuti sosialisasi atau edukasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan paling utama dan tinggi untuk negara. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan negara, semakin besar pula tuntutan dalam meningkatkan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Salah satu bentuk penerimaan pajak yaitu dari sektor bisnis yang kini juga memiliki jumlah tidak sedikit. Meskipun sektor bisnis di Indonesia mengalami peningkatan, namun kepatuhan dalam membayar pajak masih tergolong rendah yang diakibatkan kurangnya kesadaran pelaku usaha serta didukungnya beberapa factor lain. Penyebab rendahnya kesadaran seperti kurangnya edukasi pentingnya membayar pajak, kualitas pelayanan, sistem pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukannya strategi yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak diantaranya melakukan sosialisasi tentang perpajakan, memperbaiki sistem pelayanan pajak, menurunkan tarif pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku usaha thrift shop yang tidak mentaati pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Prasajo, Jenny M, Steven J.T. (2015). *Analisis Efektifitas Sistem Informasi Perpajakan atas Perekaman Surat Pemberitahuan Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vo. 3 No. 1. Hal.277-285. ISSN 2303-1174.
- Khoirinnisa, I. (2023). Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Final. *Public Service And Governance Journal*, 4(1), 77-82. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i1.801>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-

Cite this article as :

Lestari, T. ., & Seventeen, W. L.(2025) . Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha ThriftShop. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i1.341>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>

Kemenkeu.go.id (2023). Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun hingga Akhir Juli 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-Rp1109-Triliun-Akhir-Juli-2023>

Muliawati, & Susanti, A. (2022). Bajak: Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM pada Usaha Thrift Shop. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 66-77.

Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 119-125. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/2729>

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Repubik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009*. Bab I pasal 1 angka 1.

Soerjatno, R., & Martantina, L. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(1), 99-109. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1988>

Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 9(1), 136-145. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>